

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Era Disrupsi Pendidikan Tinggi Melalui Digitalisasi Akreditasi

Kandung Sapto Nugroho

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Email korespondensi: kandung.sapto@fisip-untirta.ac.id

Abstract: *This article is a conceptual study to ensure higher education quality through higher education accreditation at the level of study programs and higher education institutions while there is disruption in the field of education. The purpose of this study is to find out the urgency of quality assurance by identifying challenges to develop a quality assurance strategy. The method used in this conceptual study is a juridical study of applicable laws and regulations (positive law) in the higher education system in Indonesia combined with a systematic literature review on related references. The results of the study show that disruption in the education system will continue towards a new establishment. Digitization of accreditation services needs to be carried out due to changes in user characteristics and the challenges of the rapid development of information technology. The quality assurance strategy through accreditation can be carried out by integrating several information systems and databases, then replicating SISTER into a measurable and transparent accreditation service system, increasing digital skill competencies, and encouraging collaboration to accelerate the establishment of Independent Accreditation Institutions so that it requires strengthening at the policy, managerial, and operations to create effective, efficient, equal and equity services.*

Keywords: *accreditation, quality assurance, higher education.*

Abstrak: Artikel ini merupakan kajian konseptual dalam upaya penjaminan mutu perguruan tinggi melalui akreditasi perguruan tinggi pada tingkat program studi dan institusi perguruan tinggi di saat bersamaan terjadi disrupsi di bidang pendidikan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui urgensi penjaminan mutu dengan mengidentifikasi tantangan untuk menyusun strategi penjaminan mutu. Metode yang digunakan dalam kajian konseptual ini adalah kajian yuridis peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia dengan dipadukan dengan *systematic literatur review* pada referensi yang terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa disrupsi di bidang sistem pendidikan masih akan terus berlangsung menuju kemapanan baru. Digitalisasi pelayanan akreditasi perlu untuk dilakukan karena perubahan karakteristik *user* dan tantangan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Strategi penjaminan mutu melalui akreditasi bisa dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa sistem informasi dan pangkalan data, kemudian mereplikasi SISTER menjadi sistem layanan akreditasi yang terukur dan transparan, peningkatan kompetensi digital skill, dan mendorong kerjasama percepatan pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri sehingga membutuhkan penguatan pada level kebijakan, manajerial, dan operasional untuk menciptakan layanan yang efektif, efisien, *equal*, dan *equity*.

Keywords: akreditasi, penjaminan mutu, perguruan tinggi.

PENDAHULUAN

Ekosistem pendidikan di dunia terus berubah. Penjaminan mutu adalah sebuah keniscayaan. Pemanfaatan teknologi dewasa ini menjadi keharusan karena mampu menawarkan solusi lebih cepat dan presisi yang lebih baik. Perkembangan teknologi informasi berdampak pada perubahan dunia sehingga berkembang lebih cepat dari sebelumnya, artinya proses penjaminan mutu harus berubah karena dunia yang penuh dengan *volatility*, *uncertainty*, *complexity* dan *ambiguity* (Rath et al., 2021) menuntut kepemimpinan yang *agile* pada perubahan dinamika lingkungan. Kebaruan kondisi akibat perkembangan teknologi dan informasi menimbulkan *disruption* atau gangguan atas kondisi lama yang sudah memiliki kemapanan menjadi terganggu (Firhansyah, 2019) sehingga menimbulkan kondisi baru yang membutuhkan penyesuaian untuk menemukan kemapanan baru.

Begitu banyak praktik rusaknya kondisi kemapanan atas inovasi baru sebagai korban *disruption* seperti berdirinya Gojek/Grab sebagai perusahaan transportasi yang tidak memiliki moda transportasi

sendiri yang mampu merusak keamanan prinsip dasar bisnis transportasi, munculnya *Netflix* yang mematikan bisnis bioskop/theater, munculnya *Youtube* sebagai *broadcaster* terbesar dunia tanpa stasiun televisi konvensional, matinya percetakan/koran konvensional melalui media online yang lebih cepat pemberitaannya, munculnya Tokopedia, Bukalapak, Shopie sebagai perusahaan retail terbesar tanpa memiliki *store* atau *mall* konvensional yang telah mengubah perilaku berbelanja masyarakat, munculnya *Whatsapp*, *WeChat* sebagai perusahaan komunikasi terbesar tanpa memiliki infrastruktur jaringan, dan munculnya *Facebook*, *Instagram* sebagai *social media* terbesar tanpa memiliki konten sendiri serta masih banyak lagi fakta-fakta *disruption* korban perkembangan teknologi informasi.

Tidak terkecuali pada sektor pendidikan *disruption* itu sudah, sedang, dan terus terjadi berlangsung di semua tingkatan pendidikan di Indonesia. *Disruption* pendidikan terjadi pada penyediaan layanan proses pendidikan maupun pada upaya penjaminan output/luaran layanan pendidikan. Media pembelajaran digital sudah sangat banyak ditemukan di berbagai *platform* yang dapat memudahkan transfer pengetahuan bahkan terdapat prediksi bahwa pada masa yang akan datang eksistensi dosen sebagai sebuah profesi terancam keberadaannya sudah tidak dibutuhkan kembali. Salah satu bukti munculnya disrupsi di bidang pendidikan menurut Christensen adalah *Massive Open Online Course* (MOOC) Selain itu, juga muncul *Small Private Online Course* (SPOC) dengan jumlah anak didik yang lebih terbatas sehingga dapat dikelola mandiri oleh dosen sebagai fasilitatornya (Sanjaya, 2017). MOOC dan SPOC sudah mampu merubah media dan cara pembelajaran dengan sumber daya yang jauh lebih efisien.

Disrupsi bidang pendidikan ini harus disikapi agar penjaminan mutu perguruan tinggi melalui akreditasi tidak tergantikan secara tiba-tiba karena lambatnya sistem pendidikan tinggi beradaptasi dengan perkembangan jaman. Menurut Christensen, kegagalan sebuah organisasi seringkali lebih disebabkan karena kegagalan dalam hal membedakan apa itu *sustaining technologies* dan *disruptive technologies* (Sanjaya, 2017). Kesalahan ini akan berdampak pada strategi organisasi dalam merespon perubahan lingkungan eksternalnya, misalkan digitalisasi sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi yang serta terdigitalisasi. Pertanyaannya adalah apakah digitalisasi layanan akreditasi menjadi strategi utama dalam upaya penjaminan mutu perguruan tinggi?

Wayne Whiteman ketika tahun 1988 pertama kali menyampaikan bahwa dunia saat ini dipenuhi serta ketidakpastian karena arus informasi dalam forum militer belum mendapatkan perhatian yang cukup (Rath et al., 2021), fakta hari ini sudah sangat nyata bagaimana *leadership* sangat dibutuhkan pada dunia yang *volatility*, *uncertainty*, *complexity* dan *ambiguity*. Sedangkan Cristensen menggunakan istilah *disruption era*, pada bidang pendidikan berupa munculnya *Masive Open Online Course* dan *Small Private Online Course* (Sanjaya, 2017).

Penetrasi perkembangan teknologi informasi yang mampu merubah segala hal menjadi terdigitalisasi mengakibatkan klasifikasi generasi *baby boomer*, gen-X, gen-Y (millennial), gen-Z, dan gen-alpha memiliki kecakapan digital yang berbeda-beda. Perbedaannya adalah pada kadar kemampuan digitalisasinya, padahal jika literasi digital meningkat akan meningkatkan digitalisasi layanan akan semakin optimal sekaligus optimalisasi transformasi digitalnya (Siedler et al., 2021).

Digitalisasi merupakan sebuah proses pemindahan data atau informasi dari bentuk konvensional/analog ke dalam bentuk digital untuk memudahkan proses, penyimpanan, olah data dan mengirim-kannya dengan lebih efisien dan efektif. Digitalisasi berdampak besar pada semua bidang kehidupan termasuk bisnis, pendidikan, komunikasi, teknologi, keuangan termasuk bidang pendidikan.

Manuel Castells menjelaskan bahwa faktor kelompok sosial, geografis wilayah, dan kemampuan ekonomi akan mempengaruhi akses pada pemanfaatan teknologi yang berdampak pada perbedaan

kecakapan digital yang disebut dengan *digital divide* (Kizilhan & Bal Kizilhan, 2020). Sedangkan Marc Prensky menggunakan istilah *digital native* dan *digital immigrant*. *Digital native* adalah generasi yang lahir paska perkembangan teknologi digital sehingga mayoritas mempunyai kecakapan digital yang tinggi. Sedangkan *digital immigrant* adalah generasi yang lahir sebelum ada perkembangan teknologi informasi sehingga kecakapan digitalnya mayoritas rendah atau kurang. Perbedaan tersebut berkonsekuensi pada perbedaan pendekatan dalam belajar/pendidikan (Prensky, 2001).

Transformasi digital bukan hanya mempengaruhi aspek pendidikan misalkan cara atau pendekatan, atau media pembelajarannya. Namun juga berdampak besar pada aspek bisnis dan ekonomi karena merubah cara berbisnis dan bekerja masyarakat (Tapscott, 1996). Selain berdampak pada perubahan sosial ekonomi, terjadi juga pergeseran sistem produksi, perubahan pada jenis pekerjaan seperti pada karier dan profesi, perubahan kehidupan sosial seperti gaya hidup, dan pergeseran pada tatanan sistem politik dan ekonomi (Bell, 2008).

Digitalisasi semua sendi-sendi layanan publik bukanlah tanpa resiko. Isu keamanan data privasi menjadi isu yang menjadi koncern berbagai kalangan. Kebocoran data pribadi ke ruang publik cukup sering terjadi seperti kasus *hacker* Bjorka. Whitfied Diffie dan Martin Hellman menyampaikan bahwa keamanan digital merupakan salah satu faktor penting dalam memastikan privasi dan integritas informasi digital salah satunya dengan enkripsi dan dekripsi (Rahardjo, 2015).

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *systematic literatur review* (SLR) berbasis data sekunder. Kompleksitas keilmuan, tinggi produktifitas multi disiplin keilmuan, dan pada saat yang sama terpecah-pecah keilmuannya menjadi beberapa alasan metode ini dilakukan (Snyder, 2019). SLR yang digunakan bertipe *typical purpose*, dengan mensintesis dan mengkomparasikan bukti-bukti atau evidence dengan memberikan critical analisis dan mensistesisikan fokus kajian (Snyder, 2019). Pengumpulan datanya menggunakan observasi pada proses (re)akreditasi di lembaga kampus peneliti, dan studi dokumen terkait seperti artikel jurnal, hasil penelitian, data release resmi lembaga yang berwenang, dan buku terkait. Analisis yang digunakan diawali dengan kondisi faktual internal dan eksternal perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat serta berbasis pada analisis tantangan dan strategi digitalisasi penjaminan mutu perguruan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi Penjaminan Mutu

Digitalisasi pelayanan pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Perkembangan teknologi tidak diikuti dengan perkembangan *ability* pelaku utama dunia pendidikan seperti tenaga pendidikan dan kependidikan. Dampak pada kegagalan pada teknologi karena rendahnya literasi teknologi informasi. Digitalisasi perangkat media pembelajaran, maupun *content* pembelajaran, maupun user pelayanan yang sudah *native digital* (saat ini mahasiswa merupakan gen-Z). Walaupun memang juga diperlukan pemahaman akan konten digital seperti Perlunya edukasi literasi digital dimulai dari peningkatan kemampuan mengasah keterampilan dalam memahami konten, dengan latihan rutin membaca konten, maka penggunaan literasi digital untuk memahami konten akan lebih mempunyai daya nalar kritis (Restianty, 2018). Kondisi literasi digital Indonesia pada tahun 2020 ke 2021 hanya meningkat dari 3,46 menjadi 3,49 masih dalam kategori belum masuk *level* baik, dimana *digital skill*nya masih pada angka 3,34 pada tahun 2020 menjadi 3,44 pada tahun 2021 (Kominfo RI, 2021). Manuel Castells (1996) menjelaskan tentang *digital divide*, bahwa perbedaan aspek kelompok sosial, ekonomi, dan geografi mengakibatkan perbedaan akses pada penggunaan teknologi digital

(Kizilhan & Bal Kizilhan, 2020) juga disampaikan oleh (Bell, 2008), sehingga kondisi Indonesia sebagai *big country*, *big bureaucracy*, dan *big population* sangat berdampak kecakapan digitalnya karena faktor belum masifnya infrastruktur jaringan teknologi informasi.

Perbedaan kemampuan *digital skill* sangat mencolok ketika memperhatikan karakteristik masyarakat berdasarkan usia. Perubahan karakteristik *user* nampak sangat jelas bahwa saat ini generasi Z mempunyai keahlian digital tinggi sebesar 66,8 persen, hanya 33,2 persen yang rendah; generasi Y (milenial) mempunyai keahlian digital tinggi sebesar 57,6 persen, 42,4 persen yang rendah; generasi X mempunyai keahlian digital tinggi hanya 38,0 persen dan 62,0 persen mayoritas rendah keahlian digitalnya; dan generasi *baby boomer* yang memiliki keahlian tinggi hanya sebesar 26,8 persen dan mayoritas memiliki keahlian rendah sebesar 73,2 persen (Kominfo RI, 2021). Marc Prensky mengelompokkan generasi yang lahir setelah adanya perkembangan teknologi digital dan internal yang memiliki keterampilan digital sebagai *digital native* dan yang lahir sebelumnya memiliki keterampilan digital yang terbatas disebut sebagai *digital immigrant* (Prensky, 2001). Nampak bahwa dari data sebelumnya menunjukkan bahwa ada kesenjangan *digital skill* yang cukup dalam antara *provider* layanan dan *user* layanan. Kesenjangan ini akan menjadi masalah karena penyedia layanan yang mayoritas masih generasi X dan atau *baby boomer* masih memegang otoritas/kewenangan pada proses penyediaan layanan publik sedangkan *user* mayoritas adalah generasi Z sedangkan generasi (Y) milenial sudah mulai memegang otoritas/kewenangan walaupun belum pada posisi *top manager*, masih pada posisi *middle manager*. Karakteristik *user* yang memiliki kemampuan berbeda pada perkembangan teknologi digital mempengaruhi generasi muda dan bagaimana hal ini memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pendidikan dan belajar, sehingga penjaminan mutu perguruan tinggi melalui akreditasi juga seharusnya berkembang sesuai dengan karakteristik baru dari *user*nya.

Data kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia pada Juni tahun 2022 menunjukkan bahwa mayoritas masih didominasi mereka yang usianya antara 51 sampai 60 tahun sebanyak 35 persen, di atas 60 tahun sebanyak 1 persen, kemudian yang usia antara 41 sampai 50 tahun sebanyak 31 persen, kemudian yang berusia antara 31 sampai 40 tahun sebanyak 25 persen, usia antara 21 sampai 30 tahun sebanyak 8 persen dan usia antara 18 sampai 20 tahun sebanyak 0,03 persen (Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, 2022). Artinya dapat diketahui bahwa 67 persen penyedia layanan (birokrat) masih didominasi oleh *baby boomer generation* dan gen-X, sedangkan sisanya 33% dari milenial dan gen-Z. Padahal generasi milenial dan gen-Z inilah yang lebih adaptif dan *native* dengan penggunaan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi hanyalah faktor penguangkit dari berubahnya pelayanan ke arah yang lebih cepat di semua tingkatan dan jenis pelayanan publik. Tidak terkecuali layanan penjaminan mutu perguruan tinggi. Indonesia dikenal sebagai *big country*, *big population*, sekaligus *big bureaucracy*. Jumlah kampus perguruan tinggi negeri yang ada Indonesia berjumlah 125 dan perguruan tinggi swasta sebanyak 2.982 sehingga jumlah totanya 3.107 perguruan tinggi (Katadata, 2022). Bukan pekerjaan mudah untuk menjamin kualitas perguruan tinggi di tengah persaingan regional dan global, apalagi jumlah program studi di Indonesia mencapai 29.413 (Kemendikbud, 2020). Oleh karena itu peran BAN-PT sangat krusial dalam menjamin mutu perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun global.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagai stakeholder utama dalam mewujudkan agenda penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia di era disrupsi pendidikan mendapatkan tantangan yang luar biasa besar baik dari internal maupun dari eksternal organisasi. Tantangan dari eksternal terkait kondisi *VUCA World* dan *Disruption* pendidikan akibat perkembangan teknologi informasi (*internet*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *cloud computing*), sedangkan tantangan

dari dalam organisasi diantaranya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan segala peraturan operasionalisasinya yang masih *trial and error*, sehingga menyulitkan dalam upaya penjaminan mutunya. Kewajiban mahasiswa untuk memperoleh pembelajaran di luar kampus (di luar keilmuan keahliannya) harus difasilitasi dan dikonversi ke sistem kredit semester berkurikulum *Outcome Based Education* (OBE) dengan *project-based learning* dan harus terstandarisasi dengan baik. MBKM menciptakan kegagalan baik pada pengelola maupun pada *user*. Standarisasi adalah upaya untuk memberikan jaminan pada kualitas pelaksanaan layanan perguruan tinggi. Penerapan MBKM seperti adanya program praktisi mengajar yang karena pengalaman empirik kepakaran (profesional) diminta untuk mengajar di kampus, padahal Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan yang bisa mengajar di kelas adalah yang sudah tersertifikasi (Undang-Undang No 14 Tahun, 2005). Kurikulum pendidikan yang ada saat ini dalam kadar tertentu mengarah pada vokasionalisasi perguruan tinggi untuk menyiapkan kebutuhan pasar kerja industrialisasi.

Tantangan Penjaminan Mutu

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses akreditasi perguruan tinggi diantaranya. Pertama, keterbatasan atas sumber daya, baik itu pada sumber daya manusia, sarana prasana serta pembiayaan/finansial hal ini biasanya dikarenakan perkembangan tumbuh kembang kelembagaan yang seringkali tidak diikuti dengan penambahan sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun pembiayaannya. Kedua, kurangnya pemahaman tentang proses akreditasi, seringkali regenerasi sebagai konsekuensi dari regenerasi kepemimpinan kurang diikuti transformasi informasi dan pengalaman akreditasi serta tidak memahami urgensi akreditasi sebagai upaya penjaminan kualitas atau mutu dari profil lulusan program studi. Ketiga, perubahan kebijakan dari pihak pemerintah, hal ini semakin membutuhkan pemahaman mendalam dari stakeholder penjaminan mutu baik itu pada dokumen standar mutu, manual mutu, Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun Audit Mutu Internal (AMI), dan lain-lain. Oleh karenanya pada tataran kebijakan, manajerial dan operasional harus linier dan konsisten dalam menjaga mutu layanan.

Paling tidak kajian ini bisa mengidentifikasi beberapa alasan pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk memberikan penjaminan mutu pada pelaksanaan proses pembelajaran di perguruan tinggi adalah: (a) Manjamin kualitas, profil lulusan perguruan tinggi harus selalu dimonitor baik pada input, proses, maupun outputnya; (b) Peningkatan daya saing perguruan tinggi, melalui penjaminan mutu untuk standarisasi akan meningkatkan daya saing perguruan tinggi baik pada skala lokal, regional maupun global karena saat ini globalisasi perguruan tinggi sudah nyata di depan mata karena sudah adanya beberapa kampus dari luar negeri mempunyai kelas perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia; (c) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam pembangunan, melalui kontribusi dunia kampus melalui tri dharma perguruan tinggi secara paralel akan meningkatkan kontribusi aktif dunia kampus pada pembangunan di segala bidang. Menempatkan kampus bukan sebagai menara gading tetapi sebagai *agent of change* dengan perubahan pembangunan yang lebih terarah, terencana dan terstruktur menuju modernisasi masyarakat di segala bidang; (d) Membentuk budaya kerja, upaya penjaminan mutu merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi pada area perubahan pada cara/pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur dari delapan (8) area perubahan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yakni tatalaksana, organisasi, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas; dan (e) Memenuhi tuntutan global, upaya penjaminan mutu sekaligus sebagai jawaban atas upaya pemenuhan tuntutan global yang serba terstandarisasi, salah

satunya adalah untuk mencapai tata kelola pemerintahan berkelas dunia (*World Class Governance*) sebagai visi dalam reformasi birokrasi.

Instrumen utama dalam upaya menjaga mutu perguruan tinggi adalah dengan akreditasi secara periodik dengan instrumen yang terukur untuk mengawasi tata kelola perguruan tinggi, pada *level* program studi dan institusi perguruan tingginya agar sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Adapun kriteria pokok dalam penilaian akreditasi institusi perguruan tinggi adalah: (a) Visi, misi, tujuan dan sasaran pendidikan; (b) Kurikulum dan pembelajaran; (c) Tenaga pengajar; (d) Mahasiswa; (e) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (f) Sarpras; (g) Manajemen perguruan tinggi; dan (h) Pembiayaan. Semua sub instrumen harus terukur secara kuantitatif dan transparan untuk memotret kondisi riil dari tata kelola perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi.

Amanat regulasi (Kementrian Hukum dan HAM, 2012) bahwa akreditasi sebagai sebuah penilaian harus mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 2020) dimana proses penilaian akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sedangkan proses penilaian akreditasi program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri yang dibentuk dari asosiasi profesi masyarakat keilmuan masing-masing. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sebagai lembaga independen yang dibentuk sebagai suatu organisasi yang secara mandiri melakukan proses asesmen penilaian akreditasi program studi (Permendikbud RI No 5/2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, 2020). Saat ini bisa dikatakan sebagai masa transisi proses akreditasi program studi dari yang biasa dilakukan oleh BAN-PT menjadi dilakukan oleh LAM. BAN-PT harus memastikan bahwa LAM kredibel dalam melaksanakan akreditasi tetap sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Lembaga akreditasi mandiri yang terbentuk baru ada 6 (enam) yakni LAM Teknik, LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Management Bisnis dan Akuntansi, LAM Sains Alam dan Ilmu Formal, LAM Informatika dan Komputer, serta LAMDIK (Pendidikan), dan LAM-PTKes (Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia) (Kemdikbud, 2022).

Strategi Penjaminan Mutu

Beban tanggung jawab penjaminan mutu terhadap perguruan tinggi sejumlah 3.107 dan program studi sejumlah 29.413 tentunya membutuhkan *effort* luar biasa keras dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Badan Akreditasi Nasional untuk memberikan penjaminan mutu di tengah terbatasnya anggaran. Transformasi digital harus dilakukan pada upaya keras penjaminan mutu melalui akreditasi perguruan tinggi maupun program studi. Don Tapscott menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital mempengaruhi bisnis dan ekonomi (Tapscott, 1996), dunia perguruan tinggi pada era globalisasi tidak bisa dipungkiri ada motif bisnis dalam tata kelola pendidikan. Hal ini tidak terbantahkan sebagai bentuk kapitalisasi dunia pendidikan, hanya 125 perguruan tinggi negeri dari 3.107 perguruan tinggi di Indonesia. Transformasi melahirkan perubahan sekaligus peluang baru untuk memberikan layanan yang lebih baik, cepat dan presisi.

Oleh karena itu sebagai bentuk transformasi digital maka perlu optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan proses akreditasi dengan beberapa langkah. Pertama, mengintegrasikan beberapa sistem informasi yang terkait dengan instrumen akreditasi seperti E-learning SPADA (Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan), Pangkalan Data Perguruan Tinggi, SISTER (Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi) dan lain-lain dengan memanfaatkan beberapa hal yakni:

- a) *Big Data*, dengan pemanfaatan ini akan memudahkan kemampuan *collecting data, processing data* dan *analyzing data* dalam jumlah yang sangat besar sebagai pendukung dokumen akreditasi.
- b) *Cloud Computing*, dengan pemanfaatan ini akan memudahkan dalam proses *sharing data* sehingga memudahkan teknis akreditasi walaupun dengan data yang besar sekalipun.
- c) *Internet of things*, saat ini pemanfaatan internet dalam kehidupan sehari-hari tidak terbantahkan dan selalu menuntut setiap individu selalu *on* pada perangkat internet.
- d) *Social Media*, interaksi sosial akademik saat ini tidak bisa lepas dari sosial media dengan segala varian perangkatnya untuk media berkomunikasi dan berbagi informasi sangat menunjang proses penjaminan mutu.
- e) *Artificial intelligence*, perkembangan teknologi ini mampu memberikan layanan yang super cepat dengan presisi yang tinggi, misalkan dengan munculnya ChatGPT yang diprediksi sebagai *the next google* di masa yang akan datang.

Akselerasi ini akan dapat mendorong percepatan proses akreditasi baik pada program studi maupun pada institusi perguruan tinggi. *Bottleneck* proses akreditasi dan re-akreditasi akan terselesaikan dengan dilengkapi presisi data yang lebih baik karena sudah diintegrasikannya berbagai sistem informasi terkait. Ketika digitalisasi menjadi pilihan strategi, maka untuk mengoptimalkan transformasi digital harus mempersiapkan *digital maturity* dengan menggunakan lima instrumen yakni strategi digital, organisasi dan budaya, teknologi, operasional, dan masyarakat sebagai *user*. Strategi digital meliputi: manajemen strategi, *digital branding*, keuangan dan investasi, *digital market intelligence*, ekosistem digital, dan portofolio inovasi. Organisasi dan budaya meliputi: budaya organisasi, leadership, tata kelola, rancangan organisasi, talenta, dan *workface enablement*. Teknologi meliputi: teknologi informasi, tata kelola teknologi informasi, arsitektur teknologi, pengembangan teknologi dan aplikasi, serta manajemen data, jaringan dan keamanan data. Operasional meliputi: manajemen integrasi layanan, manajemen perubahan, *smart process management*, otomasi dan *automated resources management*. Masyarakat sebagai *user* meliputi: *citizen/people engagement*, pengalaman, kepercayaan, dan persepsi masyarakat (Siedler et al., 2021).

Kedua, replikasi Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) dengan tetap integrasi dengan pangkalan data perguruan tinggi menjadi sistem informasi layanan akreditasi program studi maupun institusi perguruan tinggi yang bisa diakses sepanjang tahun untuk *upload* dokumen pendukung akreditasi (sebagai *Neo PEPA*: Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi). Semua instrumen penilaian akreditasi seperti (a) Visi, misi, tujuan dan sasaran pendidikan; (b) Kurikulum dan pembelajaran; (c) Tenaga pengajar; (d) Mahasiswa; (e) Sarana dan prasarana; (f) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (g) Manajemen perguruan tinggi; dan (h) Pembiayaan menjadi menu-menu yang harus diisi oleh admin program studi dan admin universitas sehingga difungsikan sebagai media *cloud* penyimpanan *datum* akreditasi dan tidak terganggu pada agenda regenerasi kepemimpinan lembaga yang seringkali diwarnai *silo mentality*. Replikasi ini juga dilengkapi dengan sistem penilaian atau *scoring* seperti penilaian Beban Kinerja Dosen atau Penilaian Angka Kredit sehingga kinerja akreditasi akan dapat dimonitor dari waktu ke waktu. Apabila sistem ini dibangun, pelaksanaan akreditasi akan lebih memiliki asas kepastian karena terukur, transparan dan berbasis digital.

Perkembangan teknologi informasi mampu mempermudah proses akreditasi, maka tata kelola penjaminan mutu melalui akreditasi harus menggunakan teknologi sehingga manfaat yang diperoleh oleh perguruan tinggi yang telah terakreditasi, seperti meningkatnya kualitas pendidikan, peningkatan reputasi perguruan tinggi, meningkatkan daya saing di level nasional dan internasional, dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi sehingga dengan keyakinan penuh mempercayakan putra/putrinya pada sistem pendidikan di Indonesia.

Ketiga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia baik SDM asesornya maupun SDM di setiap perguruan tinggi. Seperti Kompetensi SDM dalam hal kecakapan *digital skill* di era perkembangan teknologi yang sangat cepat agar tidak terdestruktif. Data ASN bidang pendidikan sebanyak 1.295.416 sebagai PNS guru, 321.265 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai guru. Sedangkan yang berhubungan langsung dengan pendidikan tinggi terdapat 74.888 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dosen, serta 1.344 PPPK dosen (Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, 2022). 76.232 ASN pada pendidikan tinggi ini harus mendapatkan penguatan atau *upgrade* kompetensi agar mampu beradaptasi pada perkembangan teknologi, seperti literasi digital, *digital skill*, dan lain-lain.

Keempat, memperkuat kerjasama antar lembaga profesi untuk mendorong percepatan pembentukan lembaga akreditasi mandiri dengan segala perangkat instrumen akreditasi yang sesuai dengan standarisasi nasional pendidikan tinggi. Hal ini adalah amanat regulasi Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 sehingga upaya keras penjaminan mutu di perguruan tinggi bisa berkesinambungan. Keempat langkah ini sebagai bagian dari transformasi digital dengan tanpa mengabaikan faktor krusial yakni keamanan digital seperti yang disampaikan oleh Whitfield Diffie dan Martin Hellman bahwa keamanan digital harus mampu menjaga privasi dan integritas informasi dalam dunia digital dan memberikan jaminan layanan pada tingkat keamanan yang tinggi (Rahardjo, 2015) sehingga produk layanan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri tidak diragukan kapabilitas dan kualitasnya.

KESIMPULAN

Upaya penjaminan mutu melalui akreditasi perguruan tinggi maupun program studi pada era disrupsi harus dimaknai sebagai upaya mereformasi birokrasi tata kelola penjaminan mutu melalui akreditasi karena harus merespon perubahan lingkungan teknologi yang berkembang dengan cepat sehingga membutuhkan penguatan pada *level policy*, *level managerial* dan *level operasional*. Upaya reformasi penjaminan mutu melalui akreditasi harus berangkat pada kondisi faktual dari *nature of reform*, *agent of reform* dan *enviromental reform*nya. Kebijakan, manajerial dan operasional yang lebih adaptif adalah solusi dengan tetap mengedepankan kompetensi (*digital skill*) dan keamanan digital sehingga efisiensi, efektifitas, *equity* dan *equality* birokrasi bisa menjadi kenyataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bell, D. (2008). *The Coming Of Post-industrial Society* (B. Books (ed.)).
- Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN. (2022). Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Juni 2022. In *Badan Kepegawaian Negara*.
- Firhansyah, M. (2019). *Membangun Pelayanan Publik Di Era Disruption 4.0*. Ombudsman. <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--membangun-pelayanan-publik--di-era-disruption-40>
- Katadata. (2022). *Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia*. Katadata Media Network. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/jumlah-perguruan-tinggi-di-indonesia-capai-3107-unit-pada-2022-mayoritas-dari-swasta#:~:text=Berdasarkan laporan Statistik Indonesia%2C ada,perguruan tinggi swasta \(PTS\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/jumlah-perguruan-tinggi-di-indonesia-capai-3107-unit-pada-2022-mayoritas-dari-swasta#:~:text=Berdasarkan laporan Statistik Indonesia%2C ada,perguruan tinggi swasta (PTS)).
- kemdikbud. (2022). *Peralihan Akreditasi Program Studi dari BAN-PT Kepada Lima Lembaga*

Akreditasi Mandiri Baru. Kemdikbud. <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/peralihan-akreditasi-program-studi-dari-ban-pt-kepada-lima-lembaga-akreditasi-mandiri-lam-baru/>

Kemendikbud. (2020). Statistik Pendidikan Tinggi (Higer Education Statistic) 2020. *PDDikti Kemendikbud*, 81–85. <https://pddikti.kemdikbud.go.id/publikasi>

Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (2005).

Kementrian Hukum dan HAM. (2012). UU RI No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. *Undang Undang*, 18.

Kizilhan, T., & Bal Kizilhan, S. (2020). The Rise of the Network Society - The Information Age: Economy, Society, and Culture. *Contemporary Educational Technology*, 7(3). <https://doi.org/10.30935/cedtech/6177>

Kominfo RI. (2021). *Status Literasi Digital di Indonesia*.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan, (2020).

Permendikbud RI No 5/2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, 1 (2020).

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. *On the Horizon*, 9(5), 1–6. <https://doi.org/10.1108/10748120110424816>

Rahardjo, B. (2015). Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet. In *PT Insan Infonesia* (Vol. 0).

Rath, C. R., Grosskopf, S., & Barmeyer, C. (2021). Leadership in the VUCA world – a systematic literature review and its link to intercultural competencies Constanze Ruesga Rath *, Sina Grosskopf and Christoph Barmeyer. *European J. Cross-Cultural Competence and Management*, 5(3), 195.

Restianty, A. (2018). Literasi Digital , Sebuah Tantangan Baru Dalam Literasi Media. *Jurnal Kehumasan*, 1(1), 72–87.

Sanjaya, R. (2017). *Disruptive Innovation dalam Pendidikan Tinggi*. Unika Soegijapranata. <http://ebook.unika.ac.id/disruptiveinnovation/chapter/massive-open-open-course/>

Siedler, C., Dupont, S., Zavareh, M. T., Zeihsel, F., Ehemann, T., Sinnwell, C., Göbel, J. C., Zink, K. J., & Aurich, J. C. (2021). Maturity model for determining digitalization levels within different product lifecycle phases. *Production Engineering*, 15(3–4), 431–450. <https://doi.org/10.1007/s11740-021-01044-4>

Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104.

Tapscott, D. (1996). *The Digital Economy Era: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. McGraw Hill.